



KPU
KOTA SERANG

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami utuskan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Serang dapat disusulkan dengan baik. Penyusunan laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta keputusan KPU Nomor SPK.01.1-Kpu/07/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi pemilihan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Serang tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPU Kota Serang dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dan Laporan Kinerja ditulis oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja dan menyajikan informasi tentang urusan operasional, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap usulan strategis atau hasil program/kegiatan dan kordinasi yang sudah dijalankan serta analisis capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja usulan yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Indikator Kinerja Usulan dan Pelaporan Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna memperbaiki fungsi keberhasilan pencapaian usulan yang ditetapkan dalam dokumen Pelaporan Kinerja Tahun 2022. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Serang diberapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada manajemen sehingga pelaksanaan tugas kepada manajemen.

Hasil kinerja KPU Kota Serang yang berorientasi pada usulan usulan tersebut dibangun dari menjalani perbaikan untuk meningkatkan peran iklim hukum dan pengembangan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja sejauh pajibut dan gelakaria di lingkungan KPU pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kota Serang secara ketimbang dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang Tahun 2022 ini, berminuman dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dalam penyelegaran perintahdaan dan pengembangan, serta pelajaran kepada manajemen pada tahun berikutnya.



Teknik Efektif

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor: S/PR.03-1-Kpu/12918 tentang Pedoman Teknik Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kerja di Lingkungan KPU, maka Sekretariat KPU Kota Serang berkeinginan untuk menyampaikan Laporan Kerja Tahun 2022 kepada KPU masing KPU Provinsi.

Laporan Kerja KPU Kota Serang tersebut disajikan dalam dokumen Laporan Kerja yang dimana sebagai bentuk perumpungamanan atau amanah yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kota Serang dalam mendukung Visi dan Misi KPU. Untuk menjalankan tugas tersebut, KPU Kota Serang memaparkan sejumlah program dan indikator kerja.

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Terwujudnya Pengembangan Keharmonisan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja maka telah ditetapkan Indikator Kerja sebagai berikut:

1. Persentase Penyalenggaran Dukungan Manajemen yang Profesional Akuntabilitas (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (terbatas waktu) dan efektif (tercapai tujuan).
2. Persentase Penyiapan dan Penyalenggaran Pemilu yang tepat waktu dan Akumulasi (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kota Serang telah menetapkan puluh indikator kerja penilaikan lainnya seperti institusi yang diberikan kepada masyarakat mengerti hak pilih, kepuasan dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jujur, akurasi, temui tujuan, jalin, dan harga sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kinerja dimana yang akan dianggap maka KPU Kota Serang akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak dan stakeholders kepemiluan agar program dan kegiatan yang telah diencanaikan dapat terlaksana dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
2. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan penyebarkan informasi kepemiluan menggunakan berbagai media yang ada, serta melakukan pembuktian pemilih dengan metodologi strategi yang lebih variatif.
3. Menciptakan pemahaman yang sama sekitar regulasi dan administrasi pada setiap tahapan penyalenggaran pemilu, baik kepada peserta pemilu maupun badan ad hoc Kota Serang (PPK, PPS dan KPPS).
4. Mengumpulkan dan menciptakan basis data kepemiluan dan penyalenggaran pemilu sebelumnya di Kota Serang dengan baik, sebagai bahan referensi untuk penyempurnaan tahapan pemilu, dan kajian bagi masyarakat umum.

Secara umum bantuan atau tanda yang diberikan yang tidak sehubungan antara yang telah disengaja dengan pelaksanaan seolah kegiatan kerja. Sebagaimana jika bekerja dari kandil tersebut, maka tahun-tahun mendatang langkah yang harus diperbaiki adalah dalam hal perencanaan dan penentuan kegiatan harus dilengkapi sekitar KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Rahmat Efekatif	10
Daftar Isi	11

Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Tujuan Pokok dan Fungi	3
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematiska	12
Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	13
A. Sosmarit RPJMN 2020– 2024	13
B. Rencana Strategis 2020 – 2024	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Kelembagaan	27
Bab IV. Penutup	28
- Penutup	28
• Rencana Kinerja Tahun 2022 (Lampiran 1)	
• Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Lampiran 2)	
• Pengukuran Kinerja Tahun 2022 (Lampiran 3)	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaran Negara yang sangat penting secara konstitusional dan berasifit nasional, tetapi dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan/pemilihan yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU adalah penyelenggara Pemilihan Anggota DPR, DPRD, Wali Presiden dan Wakil Presiden. Dampingi tugas tersebut juga melaksanakan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang selanjutnya diberi KPU Kota Serang, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Serang yang menjalankan tugasnya secara berkestabilitungan serta berasifit tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Banten dan KPU (Pusat).

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Serang dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibayari oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Konsolidasi Ketiga dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggantikan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mensenggalupkan sistem ketertiban, transparasi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU Kota Serang juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan tugas dan fungsi/tujuan serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruktur Pemda (Inpec) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menunjukkan arti apapun catatan pemerintah pasti, daerah, kementerian/lembaga dan badan bersama-sama negara untuk memperbaiki pengelolaan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Secara garis besar penyelesaian LAKIP ini didasarkan kepada Keputusan KPU RI Nomor 05/PK.03-1-Kpu/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan pemungkasan kinerja.

Secara umum kritik-kritik yang dilakukan oleh KPU Kota Serang dalam melaksanakan tugas legislatif yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, buk yang bersifat administratif, keanggotaan dari organisasi, berkecimpung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang diperlukan kepada publik. Mengingat kognitif KPU dimana menggunakan sistem perencanaan dan arahuan yang berdiri top down dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dengan dimulainya tahapan. Di tambah dengan regulasi ekstra di beberapa tahapan pemilihan, sehingga nantinya perlu memberikan orientasi tambahan kepada para peserta pemilihan di jau-jauh ini. Tak nyata hal semacam itu menjadi tantangan tersendiri.

Berdasarkan tindangan tersebut, maka dibutuhkan perbaikan yang tepat, baik dari segi program, SDM, serta dukungan anggaran dan KPU RI. Sistem top down yang selama ini diterapkan perlu direstrukurkan dengan beban kerja yang dimiliki nantinya. Variabel beban kerja tersebut dapat diukur melalui luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, serta jumlah penduduk dimana nantinya berada. Mengingat proses tahapan pemilihan atau pemilihan merupakan agenda besar, semestinya KPU Kota Serang memiliki beberapa keterbatasan, maka peran sejumlah stakeholders diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tahapan pemilihan ataupun pemilihan, khususnya di wilayah Kota Serang.

Oleh sebab itu, KPU Kota Serang perlu menciptakan hubungan yang baik kepada sejumlah stakeholders, baik dengan sesama Lembaga penyelenggara pemilu, ataupun kepada lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, LSM pegiat pemilu demokrasi, media massa, serta masyarakat di Kota Serang.

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang disusun ini merupakan urutan lebih lanjut secara periodik dari rencana strategi. Rencana Strategi sebagai suatu diketahui merupakan rencana umum masa depan yang harus disusun lebih lanjut ketika direncanakan tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang telah terwujud dengan baik, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan tugas dan fungsi nya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimana yang akan diutang.

C. Trigger Points and Patients

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diaturkan bahwa, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. mengidentifikasi program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan pemilihan umum di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempersiapkan dan mengorelisionkan tahapan pemilihan umum oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperbaiki data kependudukan yang diterima dari dinas kesehatan dan menyeimbangkan dengan daftar pemilih;
 - f. melaksanakan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilih anggota DPR, anggota DPD, Pemilih Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita rasa hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta menginformasikannya kepada salah Pemilih, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. menginformasikan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kurs setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan menyebut berita acaranya;
 - i. melaksanakan dengan segera teknis dan tipean yang ditugaskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota,
 - j. menyampaikan Penyelenggaraan pemilih dan tiliar yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - k. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pidul 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tujuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan kotwil. Perbagian Divisi antar anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada:

- ## 11) Druck, Kennziffer, Umsatz, Wertschöpfungspool Logistik

- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat;
- 3) Divisi Penelitian, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis dan Pengelengkapan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sebagaimana KPU Kota Surabaya menegaskan fungsi jasab setiap divisi dan wajib membantu kinerja seluruh dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota. Adapun tugas masing-masing divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Uraian Logistik dan Raziah Tangga

Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 5 Tahun 2022 dalam pasal 35 dibentuklah Divisi Keuangan, Uraian Logistik dan Raziah Tangga mengordinasikan, menyelenggarakan, memperbaiki, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. administrasi perkantoran, rutinitas tangga, dan kerjasama;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan ketuntungan;
- e. pengambilan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan tumpangjungji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Masyarakat

Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 5 Tahun 2022 dalam pasal 35, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Masyarakat mengelola tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memperbaiki, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. sosialisasi kepartisipan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kompatibi Pemilih dan Pemilihan;
- e. karya sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan petugas penunjang dalam pemilihan;
- h. pemberian sanksi dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepentingan; dan
- l. pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. menyiapkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepentingan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemantauan dan pemeliharaan data pemilih;
- e. siroda informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan spesifikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. pengawas daerah pemilihan dan aktivitas kunci;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPRD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. persiapan hasil dari pendokumentasiannya hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggunaan waka waktu akhirnya DPPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Peraturan nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 dalam pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa divisi hukum dan pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. persusunan rancangan Keputusan KPU/Kabupaten/Kota;

- b. telah hukum dan silahkan hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sebagian proses tahapan hasil Pemilih dan Peniluan, serta hasil tahapan Pemilih dan Peniluan;
- f. pengingatan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

D. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya manusia


Dalam menjalankan tugas dan fungsiya, KPU Kota Serang memiliki 5 (lima) orang Komisioner dan dikanung 19 (Sembilan belas) pegawai Sekretariat yang terdiri dari 10 orang ASN organik, dan 9 orang Non PNS. Dengan keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki, KPU Kota Serang selalu berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dan kewenangan nya sebagai penyelenggara Pemilih.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disusulkan bahwa Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagai berikut:



 **KPU**
STRUKTUR ORGANISASI
SATUSETIAJAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG



E. Statistik

Sistematisasi penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana ditemui dalam Keputusan KPU Nomor SIKL-03-1-Kptu/RD/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR EDARICASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan posisi dan keadaan sekarang organisasi serta permasalahan utama (risiko dan tuntutan) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan singkatan (Kinerja: Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan visi dan misi strategi organisasi sesuai dengan hasil persepakatan kinerja organisasi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan capaian kinerja dan realensi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV

PENUTUP

Mempersiapkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Pengalaman Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Sasaran ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. KPKI telah menyusun Rencana KPKI untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Sasaran utama pembangunan politik dalam negara adalah terwujudnya proses politik yang bersifat demokrasi dan terciptanya pemilu yang aman, adil yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan keterbukaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya sikap masyarakat terhadap informasi publik;
4. Terpenuhinya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkemangnya jumlah konflik kekerasan dan meningkatnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kibijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Akademisi dan Orde Kristen dan mendukung ketertiban lebh baik antara pemerintah, massa dan masyarakat sipil yang dilakukan dengan strategi :
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis teraturik yang terkait dengan pembinaan kualitas pemilu dan pengawas pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang memungkinkan terminta hakim melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Peningkatan Pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan petarung politik;
 - f. Pengintegrasian dan peningkatan organisasi kiyaiyah akademisi untuk kibarkan rasa perjuangan dalam melestarikan proses demokratis;
 - g. Pengintegrasian koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintahan;
 - h. Pengintegrasian kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media

dalam mendukung proses demokrasi.

1. Pembentukan kerangka rancangan kelembagaan sebagai bagian dari konsep penyelenggaraan pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
2. Mempersiapkan perundang-undangan bidang politik, yang ditujukan kepada strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepartisipan pemilih;
 - b. Perbaikan UU Partai untuk memfasilitasi pelantikan partai politik dengan memperbaiki sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuanginan partai, pengaturan pembentukan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai pilar dasar bangsa demokratik;
 - c. Pelaksanaan penugasan yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartisipan, dan sistem presidensial;
3. Jalinan dan penerusahan kelembagaan sipil, hak-hak dan kebijakan politik rakyat, dan meningkatkan aktivitas perempuan dalam politik yang akan ditujukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan politik untuk aparat negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilih yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyuplai kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok etnisitas/rasias lahirnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marginal;
 - f. Pengembangan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia;
4. Menghargai keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditujukan dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang klimatikasi dan informasi terbatas; keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyiaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendukung izin dan perizinan partai dan daerah wajib membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi politik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka menyajikan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akunabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dengan bagi pemermilikan dan penggunaan pesan PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendukung pemerkirah dasar untuk meningkatkan partisipasi publik dalam

penulisan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta akhir pengambilan keputusan.

- a. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan kepribadian bangsa dan tingkat sosialnya terutama di daerah terdepan, tertua, tertinggi dan rawan konflik;
 - b. Pengaruh media cetak, media komunikasi, media publik lainnya, sebagai media penyebarkan informasi publik yang efektif;
 - c. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - d. Pengaruh SDM bulang komunikasi dan informasi;
 - e. Pengaruh Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - f. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - g. Pengaruh komunikasi informasi Pusat/Provinsi dan Dewan Pers
3. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditengah dengan strategi :
- a. Pengaruh Lembaran dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, massa dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengembangan kebijakan;
 - b. Pengaruh literasi media dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media massa dengan sehat dan benar;
 - c. Disseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
4. Mengaruh iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang berasih, memelihara perdamaihan, dan meningkatkan rasa pemersatu dan kesatuan, yang akan ditengah dengan strategi :
- a. Perbaikan penuturan pelikaman UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan penyelesaian perselisihan berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Penitahuan pengaruh para pendidikan, lembaga dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.
- Terkait dengan kepentingan tuntutan tertentu yang akan dihadapi Indonesia dalam masa depan adalah menyiapkan penyelegaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara semakin. Tantangan ini harus bisa dihadapi dengan baik apabila penyelegara Pemilu memiliki kualitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata dunia.

masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang dibutuhkan juga memberikan perlakuan pemilih kepada berbagai partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya penyesuaian strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan bentuk tanda terwujudnya pemeliharaan pemilu.

R. Rencana Strategis 2020 – 2024

Subsidiarisasi disusun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pemilihan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, KPU telah menseleksi Keputusan KPU Nomor 197/PKE/1/3-Kpt/91/KPUPV/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

I. Visi dan Misi

a. Visi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: "*menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang JUJUR dan JURIDIS*".

Kata Mandiri, Profesional, dan Berintegritas tersebut bermakna sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan dalam menjalankan tugas, serta mampu memperbaiki dan perbaikan kebijakan yang diberi berdasarkan penilaian pertimbangan-kendangan yang berlaku;
2. Profesional berarti kompeten, tertib, proproposional, mendahulukan kepentingan umum, akuntabel, serta efektif dan efisien;
3. Integritas bermakna jujur, adil, transparan serta akuntabel

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan melakukan kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk tidak mengambil bagian dari upaya memperlakukan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik ke pemilu. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan,

yang berhasil, efektif, berintegritas dan terpercaya serta memiliki karakter kuat dan relevansi penyelenggara pemilu. Hal ini mempermudah pekerjaan Komisi Pemilihan Umum memperkuat fungsi organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

b. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta mengembangkan tujuan yang disematkan dengan tujuh dari Tujuh Kriteria Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan perbaikan sebagai berikut :

- c. Menghimpun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- d. Mewujudkan Kepatuhan di bidang Pemilu yang memberikan kepentingan hukum, prouktif, dan partisipatif;
- e. Meningkatkan kualitas pelaksana Pemilu. Misalnya: untuk para peserta dan lembaga kepartai dan komunitas untuk seluruh masyarakat;
- f. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui kesiabilitas dan pendidikan pemilih yang berkualitas;
- g. Memperbaiki Kredibilitas Organisasi dalam Keuangan;
- h. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pengetahuan secara teknis dan komprehensif/khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- i. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan implementasi misi tersebut, osakta tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah

- a. Tercapainya kesiagaan KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terciaggarannya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terciaggarannya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pertimbungan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilih umum dan Meningkatnya Kualitas dukungan Teknis Pemilu dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu, penerapan hukum dan reformasi berjalan yang ditandai dengan meningkatnya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks pengaksesan hukum, indeks perlakuan anti korupsi, indeks perspektif Marmer, indeks integritas negara, dan indeks reformasi.

bantuan yang diberikan dengan membatasi tingkat pengelolaan anggaran (apabila lepasan kerugian) dan tingkat akuntabilitas instansi pemilihan (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 teribis, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta penelitian dan inventarisasi logistik Pemila/Pemilihan dengan indikator kinerja nasional sebagai berikut :
 - 1) Persentase pendistribusian logistik Pemila/Pemilihan tepat jemur, jumlah dan waktu;
 - 2) Penyelepasan Pemila/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam penerapan kebutuhan logistik;
 - 3) Persentase meningkatnya dan memelihara logistik Pemila/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemila/Pemilihan;
- b. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Kepatuhan KPU Kota Serang sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan
 - 1) Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, serta tersusun nya arsip Kepatuhan Kepatuhan;
- c. Terlaksananya pengelolahan dan pelayanan informasi hukum dengan menggunakan pada laras JDIH KPU Kota Serang
 - 1) Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, serta tersusun nya arsip Kepatuhan Kepatuhan;
- d. Meningkatnya kualitas bahan dan informasi dan data yang cepat serta akurat
 - 1) Persentase Perimbangan informasi yang diindakluju oleh instansi PPKD sesuai dengan SOP
 - 2) Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemila/Pemilihan yang diungkapkan di media publikasi KPU Kota Serang paling lambat 1 (satu) hari ketiga
- e. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelaanjutan
 - 1) Persentase Pemintaikan Data Pemilih Tepat Waktu;
- f. Terwujudnya eksekusi kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
 - 1) Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Rencana Kinerja Tahun 2021

Sekali lagi terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagai berikut:

RKT KPT Kota Serang Tahun 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMERINTAH UNTUK KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NAKHODA PROGRAM	PENGARUH KONSEP	TARGET	KEGIATAN	BUDGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Perkembangan Pengetahuan Penilaian dan Kemahiran Siswa Sederhan	Peningkatan keterlibatan siswa dalam pengetahuan teknologi terapan dan peningkatan kemahiran teknologi informasi dan komunikasi	100%	Pengembangan Sistem Gantung Bantuan Formula dan API Baru Untuk Masa Pandemi	1.218.816.000
Terwujudnya peningkatan dan mengintegrasikan informasi	penerapan teknologi pada halaman yang dimaksud secara cepat, tepat, dan seluruh proses dengan SOP	80%	Dokumentasi dan Validasi Produk Pelajar	
Meningkatnya kualitas kegiatan informasi dan data yang ada di website skolah	Penerapan teknologi dan penerapan teknologi Penilaian Pengetahuan yang dilakukan di media publikasi KTP yang terdiri dari teknologi baru	90%	Identifikasi Sumber Informasi dan Pengembangan Pengetahuan	
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemahiran Akhirnya	Peningkatan pengetahuan datang pengetahuan berasal yang tidak dimaksudkan	100%	KTP Terwujudnya Pengetahuan Kemahiran	1.260.000.000
Terwujudnya Pengetahuan Pengaruh dan Kemandirian Kewirausahaan KTP Untuk	Peningkatan pengetahuan matematika yang diperlukan oleh pelajar menyelesaikan tugas dengan pengetahuan mereka	90%	Operasionalisasi Pengetahuan Kewirausahaan	1.015.912.000
Terwujudnya pengembangan karakter dan Prestasi pada Mahasiswa Kehilangan Tugai KTP	Penerapan teknologi dan penerapan teknologi yang membuat karya yang dapat menyelesaikan tugas dengan kemahiran teknologi baru	100%	Identifikasi Pengetahuan Internet	21.000.000
Terwujudnya Data Pengetahuan Berkelanjutan	Penerapan pengetahuan dalam Data Pengetahuan	100%	Identifikasi Data dan Inovasi	14.340.000
Terwujudnya Pola Kehilangan Tugai KTP	Penerapan KTP yang Jernih menyelesaikan tugas matematika yang memiliki makna dan berfungsi	90%	Identifikasi dan Kembangkan Tugai Kehilangan Kewirausahaan dan Agensi Pengetahuan	

A. Perjanjian Kerja Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan Komisi KPU Tahun 2020/2024 dan RKT Tahun 2022, pada tanggal 28 Januari 2021 KPU telah menetapkan PK sebagai pernyataan teknis dan jangka ranah kerja yang akan dijalankan pada Tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja KPU Kota Serang Tahun 2024

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN CIRI CIRI KOTA SERANG
KETUA

NO	SATUAN PROGRAM	IMPLEMENTASI KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembentukan Pengelompokan Pemilih / pemilihan Sosial, Politik	Pembentukan keterpaduan warga suara pengelompokan sosial-sosial dan politik dalam persatuan dan persamaan dalam mendukung dan mempertahankan Demokrasi dan NKRI	100%
2.	Pembentukan dan pelaksanaan pemilihan	Pembentukan dan pelaksanaan pemilihan yang berjalan dengan lancar	100%
3.	Pembentukan Data Pemilih dan Data Pemilih Berlantai	Pembentukan dan pelaksanaan data pemilih berlantai	100%
4.	Tujuan Dikembangkan pengembangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan teknologi	Pengembangan kualitas, kuantitas dan teknologi untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dan teknologi	100%
5.	Pembentukan dan pelaksanaan Laporan Pertemuan dan Data Pengajar seputar pemilu	Pembentukan informasi dan pelaksanaan pertemuan dan pelatihan seputar pemilu yang benar dan akurat	100%
6.	Pembentukan Komite dan Komisi	Pembentukan dan komisi dan komite yang berfungsi dan berjalan dengan baik	100%

a. Perjanjian Kinerja Rektoratis EPTU Kota Serang Tahun 2024

PERJANJILAH KINERJA TAHUN 2024
KONSEP POKOK PELAKU DAN KOTA SERANG
SECRETARIAL

NO	KEGIATAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARIF
(2)	(2)	(2)	(2)
1	Penerjemah Pengembangan Rencana / Penilaian Rencana Kinerja	Penerjemah Pengembangan Rencana / Penilaian Rencana Kinerja	Rp. 1.000,-
2	Penerjemah Pelaksanaan Penilaian program kinerja	Penerjemah pelaksanaan penilaian program kinerja yang dapat dilaksanakan	Rp. 1.000,-
3	Penerjemah Rencana Rumusan dan Rancangan Rilisnya RPP Kinerja	Penerjemah Rencana Rumusan dan Rancangan Rilisnya RPP Kinerja	Rp. 1.000,-
4	Penerjemah Dokumen Rancana dan Penilaian kinerja Rencana Rilis RPP Kinerja Tingkat RPP	Penerjemah Dokumen Rancana dan Penilaian kinerja Rencana Rilis RPP Kinerja Tingkat RPP	Rp. 1.000,-
5	Penerjemah Data hasil penilaian kinerja	Penerjemah Data hasil penilaian kinerja	Rp. 1.000,-
6	Penerjemah penilaian dan pengaruh faktor-faktor tingkat	Penerjemah penilaian dan pengaruh faktor-faktor tingkat	Rp. 1.000,-
7	Penerjemah analisis dugaan informasi dan data yang dapat serta analisis	Penerjemah analisis dugaan informasi dan data yang dapat serta analisis	Rp. 1.000,-
8	Penerjemah RPP kinerja Rencana dan RPP kinerja	Penerjemah RPP kinerja Rencana dan RPP kinerja	Rp. 1.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Setang Tahun 2022, pada hakikatnya merupakan bagian dari tujuan politik atau kegiatan untuk mencapai visi dan Rencana 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per sebenarnya merupakan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian visi dan yang telah ditetapkan dalam Rencana. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasiasi visi dan tujuan kinerja yang telah diklasifikasikan ke dalam-dalamannya Rencana. Dengan cara ini, maka perhitungan satuan-satuan kinerja akan dapat memperbaiki kinerja KPU secara menyeluruh.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPI) Kota Setang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPI) Kota Setang Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Setang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPI) Kota Setang Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

PPK KADA	Program Pengetahuan Masyarakat	Tujuan	Target	Indikator
1.	Pengetahuan Politik: - Mewujudkan kesiagaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan. Pengetahuan Hukum: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Sektor Ekonomi: Mengetahui Dampak Pemilu bagi Lingkungan: Mengetahui Dampak Pemilu bagi Keamanan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang keamanan, termasuk - dan hasilnya yang akhir, mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan - berbagai masalah sosial. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Kesehatan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Kesejahteraan Sosial: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Kesejahteraan Sosial: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Lingkungan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Keamanan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Lingkungan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Keamanan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan.		1.000.000.000	1.000.000.000
2.	Mengetahui Dampak Pemilu: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Lingkungan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Keamanan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan.			
3.	Mengetahui Dampak Pemilu: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Lingkungan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan. Mengetahui Dampak Pemilu bagi Keamanan: - Mewujudkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan.			

Dari indikator diatas, sejauh ini strategi yang akan dicapai pada Tahun 2022 dan akan dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja, yaitu :

1. Terlaksanaanya anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan segerak tahun 2024

Kegiatan Pemilihan Umum Kota Serang telah memerlukan anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan segerak tahun 2024. Untuk anggaran tahapan Pemilu yang bersifat bersama APBN, KPU Kota Serang telah melaksanakan 10 kali revisi DIPA yang merupakan penyempurnaan anggaran dengan tahapan Pemilu yang sebelumnya berjalan di tahun 2023. Pada tahun anggaran 2022, KPU Kota Serang melaksanakan revisi DIPA sesuai arahan dari KPU RI dan disesuaikan dengan kirbatuhun di KPU Kota Serang.

Untuk anggaran Pemilihan segerak tahun 2024 (PIKADA), KPU Kota Serang telah menyusun dan mempersiapkan anggaran tahap II Pemilihan Kota Serang melalui aplikasi SIPD yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pengeluaran awal, KPU Kota Serang menganggarkan Rp. 3.794.550.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Puluhan Ribu Lintas Ratus Lima Rupiah) Ribu Rupiah untuk tahapan tahun 2023. Nomor Pemilihan Kota Serang hanya menyuguhkan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lintas Ratus Rupiah).

2. Terlaksananya seleksi pengawas tahapan adil

Pada bulan November 2023, KPU Kota Serang telah melaksanakan tahapan seleksi hadir ahli Pemilu 2024, yaitu seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kota Serang. Tahapan seleksi PPK dilakukan oleh instansi CAT, dan seleksi wawancara.

3. Terlaksanya pelantikan dan penghitungan suara Pemilu wawancara tahun 2024.
Pada bulan Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum mengadakan acara Launching kesiap-siap dan penghitungan suara Pemilu wawancara Tahun 2024. KPU Kota Serang dan komisioner suara terwali dengan mengadakan acara suster bersama Launching kesiap-siap dan penghitungan suara yang berlangsung di IPPU KPU Kota Serang. Acara tersebut dilakukan oleh Unsur Masing-masing KPU, Partai politik calon peserta Pemilu, Para calon, relawan masyarakat serta para yang aktif di Kota Serang.
4. Terlaksanya pelantikan tahapan Pemilu tahun 2024.
Sesuai dengan tugasnya sebagai KPU Kota Serang dilaksanakan dengan memperbaiki peraturan tetapi tidak termasuk organisasi masyarakat dan kependidikan. Selain itu sejumlah juga dilakukan melalui acara talkshow di radio, serta buletin Layanan masyarakat di radio dan Videocast milik Pemerintah Kota Serang.
5. Terlaksanya pelatihan dan pelatihan bagi unsur pengamanan dalam PAMIDAL juga aktifis KPU Kota Serang mengikuti pelatihan PAMIDAL dalam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU RI. Pelatihan ini dibagi 3 pelatihan dalam waktu 21 hari, dan dilaksanakan di pusat pendidikan dan pelatihan Polda Metro juga di Bogor.
6. Terlaksanya pelantikan dan pelantikan administrasi.
Untuk memenuhi ketentuan acara pelantikan administrasi KPU/ Kota Serang melaksanakan pengambilan suara dan jatah dengan teknologi informasi. KPU/ Kota Serang melaksanakan pengambilan suara dan jatah dengan teknologi informasi melalui 4 komputer unit laptop dan 3 (lima) unit printer. Pengambilan suara dilakukan dilengkapi dengan Pengambilan suara Pemilih dari Pemilih Pemilih.
7. Terlaksanya tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2024.
Tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dengan dilengkapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dilakukan melalui aplikasi Partai Politik (SIPPK). Untuk verifikasi faktual, KPU Kota Serang melakukan dengan mendatangi rumah-rumah menduduk untuk memvalidasi kongregasi masyarakat dalam partai politik dan memverifikasi dengan data yang ada di SIPPK.
8. Terlaksanya pelantikan Pj. dan pemutakhiran daftar pemilih.
Dilakukannya pelantikan dan daftar pemilih KPU/ Kota Serang telah melalui sejumlah pertemuan KPU mengenai persiapan dilakukannya daftar pemilih. Sejumlah organisasi partai politik calon peserta pemilu, tidak masyarakat, pemilih dari kalangan organisasi masyarakat.
9. Terlaksanya persiapan jumlah kota dan daerah pemilihan.
Persiapan jumlah kota dan daerah pemilihan di Kota Serang mengikuti perkembangan. Keadaan Ceng dan Wabuwulan yang semula cuma dalam 1 dorpil, mengalami pertumbuhan dan menjadi 2 dorpil untuk meningkatkan kelayakan.
10. Fasilitasi kerjasama kegiatan penelitian.
Tahapan penelitian di tahun 2022 baru meliputi tahapan persiapan, dimana nya sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tahapan penelitian baik DPD maupun penelitian legislatif.
11. Terlaksanya kerjasama KPU dengan lembaga penelitian.
Di tahun 2022, KPU Kota Serang menjalin kerjasama dengan Universitas Primagrha melalui

perindustrian MURI Asura penitentiaryan Meli ini dihadiri oleh Kizir XPU RI bapak Hayati Asy'ari, Wakilnya Bawaslu, serta tokoh-tokohnya.

12. Testimonies from participants

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilakukan pengarahan oleh Sekretariat KPU Kota Serang. Sekretariat KPU Kota Serang mengakuisitakan pegawai nya untuk mengikuti pelatihan kompetensi diantara nya pelatihan berilah dan pengabdian banting dan jasa. Melalui pelatihan ini, KPU Kota Serang telah menambah pegawai yang memiliki sertifikat Pengabdi Negara Terampil dan sejajar dengan standart banting dan jasa.

11. Abenabitoa formosa

KPU Kota Setang mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.741.309.000, tingkat pencairan realistik anggaran Tahun 2022 sebesar 96,69%, atau sebesar Rp. 3.617.455.634,- anggaran capaian tersebut menunjukkan upaya kesiapan-kesiapan, kerja keras dan komitmen dari seluruh unit kerja dan kinerjanya bersama sepanjang Tahun 2022. Laporan Akhirabilitas KPU Kota Setang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Institusi Pemilihan (LAKIP) KPU Kota Serang Tahun 2021 merupakan wujud akhirabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Seusai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Serang berpegangan pada tujuan, visi dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, maupun Reformasi Strategic (Rencra) KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih menunjukkan komitmen, ketekunan, dan dukungan aktif segeraj Komisi Pencidukgan Pemilih, pemerintah, masyarakat, dan para jurnalistik berpengetahuan. Upaya koordinasi dan peringkatkan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun luar sektor di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segeraj instansi pemerintah pusat dan daerah; dalam pencidukgan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis Kinerja, bertujuan menciptakan masyarakat dalam pencidukgan Pemilih.

Di bawah ini adalah lima hal yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Serang antara lain sebagai :

1. Melakukan sosialisasi Pemilih melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode sintesis yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelayutan;
3. Memberikan perlakuan dan sanksi bagi pengajar yang tidak netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilih;
4. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan/pencatatan barang peredukan dengan bantuan teknologi dan aplikasi pendampingan;
5. Mewujudkan regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai perundang-perundangan;
6. Menciptakan Pemeliharaan Pemilih yang teknis (juga) serta kondisi bagi para pemilih Pemilih dilaksanakan dengan mengelola Data;
7. Perbaikan dan pemilih dan jumlah hadir pencidukgan ad hoc disesuaikan agar selalu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengaduan.

Bebberapa hal yang telah dilaksanakan KPU Kota Serang terhadap rekomendasi dari Menteri PAN dan RB sesuai dengan surat nomor D.2934/M.PANRB/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam perbaikan Rencana 2020-2024, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk tujuan yang bersifat spesifik dan dituliskan dalam Rencana.
2. Mengempurrkan kualitas rumpun indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sejajar sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Mengempurrkan indikator kinerja tingkat individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Tendensi KPU, untuk pengabdian dan penuntutan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahus berjalan;
4. Menyajikan informasi dalam IKU di tingkat Sekretariat KPU Kota Serang. Misalnya terkait evaluasi dan analisis partisipasi masyarakat strategis serta pembuilingan data kinerja yang dapat diambilkan;
5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam IKU untuk meningkatkan kinerja secara keseimbangan, dengan menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
6. Memindahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk pertumbuh perencanaan dan kinerja di lingkungan Kota Serang;
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di sektor publik Sekretariat KPU Kota Serang untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan.



KPU
KOTA SERANG

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2022

ISI/DAFTAR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan/kriteria Penyampaian Perintah/Pernyataan Tahapan dan proses penyelesaian tercapai	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan proses/tahap penyelesaian	100%	Pengetahuan Dalam Suara Suara, Formulir, dan Aset Bantuan pemerintah KPU/Komisi	216.416.500
Tujuan/kriteria pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	Dokumentasi dan informasi produk hukum	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang dapat serta kemudian	Persentase informasi dan publikasi tahapan Perintah/Pernyataan yang ditampilkannya di media publikasi KPU/paling lambat 3 (tiga) hari kerja	90%	Penerbitan Bahan Informasi Keperluan dan Publikasi	
Tujuan/kriteria penyaluran pengelolaan keuangan	Persentase pemenuhan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diambil	100%	Gol. Turjangan dan Uang Kelebihan	1.307.229.000
Tujuan/kriteria Pencairan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	Operasional dan Penelitian dan Kinerja	495.942.000
Tujuan/kriteria Dukungan Sosial dan Prasosial pada Masyarakat Keluarga Tugas KPU	Persentase ketepatan jumlah pertemuan untuk menilai kinerja pengurus yang berfungsi dengan baik di lingkungan dalam KPU Kota Serang	100%	Layanan Prasosial Warga	23.250.000
Tujuan/kriteria Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemudahannya dalam Data Pemilih	90%	Layanan Data dan Informasi	34.940.000
Tujuan/kriteria Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang mendekati nilai inovasi 8 untuk penilaian mandiri RP	90%	Pembentukan Tim Autoreview Birokrasi dan tim Agen Perubahan	





RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2022

Project	Category	Description	Start Date	End Date	Duration	Lead	Team	Budget	Status
Project Alpha	Software Development	Develop a new software application for our clients.	2023-01-01	2023-06-30	5 months	John Doe	Team A	\$100,000	In Progress
Project Beta	Market Research	Analyze market trends and competitor analysis.	2023-02-01	2023-04-30	3 months	Sarah Lee	Team B	\$50,000	Completed
Project Gamma	Infrastructure Upgrade	Upgrade our company's server infrastructure.	2023-03-01	2023-05-31	3 months	David White	Team C	\$80,000	In Progress
Project Delta	Product Launch	Develop and launch a new product line.	2023-04-01	2023-07-31	4 months	Emily Green	Team D	\$150,000	Pending Approval
Project Epsilon	Customer Support	Implement a new customer support system.	2023-05-01	2023-06-30	2 months	Michael Brown	Team E	\$40,000	On Hold
Project Zeta	R&D	Conduct research and development for a new technology.	2023-06-01	2024-01-31	9 months	Robert Wilson	Team F	\$200,000	Planning Phase
Project Eta	Marketing Campaign	Launch a comprehensive marketing campaign.	2023-07-01	2023-09-30	3 months	Amy Black	Team G	\$70,000	In Progress
Project Theta	Quality Assurance	Perform quality assurance tests on our products.	2023-08-01	2023-09-30	2 months	Chris Grey	Team H	\$30,000	Completed
Project Iota	Logistics Optimization	Optimize our company's logistics operations.	2023-09-01	2023-11-30	3 months	Grace White	Team I	\$60,000	In Progress
Project Kappa	Employee Training	Provide training to our employees.	2023-10-01	2023-12-31	3 months	Henry Black	Team J	\$25,000	Pending Approval

BRUNNEN REICHEN TAUCHER UND NOTA UNTAG
TURIN AGO 1922

Period	Section	Topic	Content	Notes
Period 1	Section A	Topic 1.1	Introduction to Period 1	Includes historical context and key figures.
Period 1	Section A	Topic 1.2	Key event analysis	Focuses on the causes and effects of a significant event.
Period 1	Section B	Topic 1.3	Geopolitical dynamics	Explores international relations and regional power shifts.
Period 1	Section C	Topic 1.4	Economic trends	Analyzes global markets, inflation rates, and economic policies.
Period 2	Section A	Topic 2.1	Continuation of Period 1 themes	Builds upon the previous period's findings.
Period 2	Section A	Topic 2.2	New developments	Identifies emerging trends and their implications.
Period 2	Section B	Topic 2.3	Geopolitical shifts	Reviews changes in international relations.
Period 2	Section C	Topic 2.4	Economic projections	Assesses future economic prospects and challenges.
Period 3	Section A	Topic 3.1	Review of Period 2	Summarizes the main findings.
Period 3	Section A	Topic 3.2	Future Outlook	Predictions for the coming period.
Period 3	Section B	Topic 3.3	Geopolitical forecast	Assessments of future geopolitical scenarios.
Period 3	Section C	Topic 3.4	Economic analysis	Detailed economic analysis for the next period.



KPU
KOTA SERANG

PERJANJIAN KINERJA KOMISIONER

TAHUN 2022





PERINTAHAN PERJALANAN KINERJA KPU KOTA SERANG
TAHUN 2022

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami pada hari ini tanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIO JAHAN**
Jabatan : **Ketua KPU Kota Serang**

Berdasarkan surat perintah yang diterimanya tentang Umpan perjalanan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam arah perencanaan.

Turut dilanjutkan dan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kami.





РЕПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 2022
МІНІСТР ЗДРАВІЯ РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСЬ

№	ЗАКАЗЧИК	ПОДАЧА ЗАКАЗА	СТАВКА
1	Гродненская Республика Приказ № 144 от 06.04.2022	Без накладных, без учета налога на добавленную стоимость, без учета налога на имущество организаций, без учета налога на доходы физических лиц	100%
2	Гродненская областная организация «Беларусьтрансгаз»	Без накладных, без учета налога на добавленную стоимость, без учета налога на имущество организаций	100%
3	Гродненский областной народный комитет по здравоохранению	Без накладных, без учета налога на добавленную стоимость, без учета налога на имущество организаций	100%
4	Гродненский областной народный комитет по здравоохранению	Без накладных, без учета налога на добавленную стоимость, без учета налога на имущество организаций	100%
5	Гродненский областной народный комитет по здравоохранению	Без накладных, без учета налога на добавленную стоимость, без учета налога на имущество организаций	100%
6	Гродненский областной народный комитет по здравоохранению	Без накладных, без учета налога на добавленную стоимость, без учета налога на имущество организаций	100%

Указание
заказчика на оплату услуг здравоохранения
в виде налога на имущество организаций

Налог на
имущество
организаций





KPU
KOTA SERANG

PERJANJIAN KINERJA DIVISI

TAHUN 2022





PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKSI PENGETAHUAN DAN KOTA SEMARANG
DEVISI

NO	KEGIATAN/PROSES	DIREKTORAT KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyampaian hasil survei dan analisis terhadap hasil survei kinerja dan kota semarang serta akhir	Menyampaikan hasil survei dan analisis terhadap hasil survei kinerja dan kota semarang serta akhir	80%



Surabaya, 19 Desember 2022
DPP Dikti Semarang
Dirjen Kinerja dan Pengetahuan Kota



H. Rizki Hermansyah



PERINTAHAN PERJALANAN KERJA
TAHUN 2022

Dalam rangka memenuhi tuntutan penilaian yang diberikan, kompetensi dan kualitas serta berstandarisasi para ahli, kali yang bertujuan mengunjungi bahan buku.

Nama : M. FAHMI MOSTAFA
Jabatan : Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Dilaksanakan dalam rangka pertama

Nama : ADE JAHIRAH
Jabatan : Ketua DPP Kota Serang
Sebagai anggota tim pengawas

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kerja yang ditentukan sebelum tempat pelaksanaan ini, dalam rangka mencapai target Universitas Muhammadiyah seperti yang telah ditetapkan hal ini dengan perintahnya. Keterwakilan dan kelegalan persiapan sebagi tim kerja dilakukan dengan baik.

Pihak ketiga akan melaksanakan suplai yang diperlukan serta akan melaksanakan wajibnya turut berpartisipasi bersama dari perjalanan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan pujian.

Berang, 27 Januari 2022

FIRMAN FERDINA,
KOORDINATOR DIVISI
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM

M. FAHMI MOSTAFA





PEDOMAN KINERJA TAHUN 2022
RENCANA PELAKUAN TAHUH KOTA SERANG
DIV202

No	KEGIATAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARIF
01	01	01	01
2.	1. Penyelenggaraan program dan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengembangan kinerja	penilaikan kinerja pada setiap tahun pelajaran berdasarkan tujuan, tugas dan fungsinya dengan baik	5%
3.	1. Pengembangan Performance Management dan APD 2. Kewirausahaan	Penilaian APD kota Serang meningkatkan nilai moral dan penilaian kinerja	10%



Serang, 21 November 2021
Bpk. Huda Serang
Bupati Kabupaten Serang



PERITATAN PERJANTIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan yang efektif, transparan dan akhirabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertemu dengan di bawah ini:

Nama : PATRICK
jabatan : Koordinator Divisi Bimbingan dan Pengembangan
Jelanjutnya diberi gelar pengawas

Nama : ADE JAHIRAH
jabatan : Ketua BKO Kota Serang
Jelanjutnya diberi gelar pengawas

Pada pertemuan bertemu ini, dibicarakan target kinerja yang akan dicapai. Meskipun perjantian ini, belum cukup mencapai target kinerja dengan memenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam Sistem Perencanaan, Kebutuhan dan Organisasi, penugasan target kinerja terdiri sebagai berikut:

1. Untuk setiap tugas melibatkan kooperasi yang dipersatukan serta akan melalui proses evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjantian ini dan mengambil tindakan pasca implementasi dalam rangka peningkatan penghargaan atas hasilnya.

Serang, 27 Januari 2022

STIKAR KERJA
Koordinator Divisi Bimbingan
dan Pengembangan

PATRICK





PENGUMUMAN KEMERDEKAAN TAHUN 2022
KEMERDEKAAN INDONESIA DENGAN KOTA SEMARANG
DTP2022

No.	KEGIATAN PEMERINTAH	KEGIATAN MASYARAKAT	KEGIATAN
001	001	001	001
1	Perwujudan Data Pendidikan Berstandarisasi	Perwujudan Kemajuan Data Pendidikan Berstandarisasi	001



Samarinda, 21 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan, Kota Samarinda

SARWONO HADIGEH



**PERINTAHAN PERJAHATAN KINERJA
TARION 2022**

Bulan Januari 2022, dilaksanakan kinerja perintahannya yang berdasarkan
keberoperasian dan akhirnya berjalan dengan sukses, dan pada
pertemuan terakhir di bulan Januari.

Nama : HUMAS KABUPATEN
**Jabatan : COORDINATOR DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI**

Bulan Januari diawali oleh pertemuan

Nama : ADE JARRAH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Serang

Bulan Januari dimulai pada hari Selasa

Rilax pertama berjalan dalam mengevaluasi target kinerja yang diharapkan
sehingga lampiran perjanjian ini, belum sempat mencapai target kinerja
yang ditentukan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perintahannya. Keterkaitan dan kelebihan pencapaian target kinerja
terhadap target kinerja yang diinginkan.

Rilax kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan
menilai kinerja teknis teman sejawat kinerja dari perintahannya dan
mengambil kesimpulan yang diperlukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan apresiasi.

Sering, 27 Januari 2022

**PIRAK PERINTAH,
COORDINATOR DIVISI PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI**

HUMAS KABUPATEN





PERJALANAN KERJA
KONSEP PENTILITAS CEMH 2019 - SERANG
03V281

No.	KELAS PEMERINTAH	KELAS PEMERINTAH	TARIF
1	III	III	175
	Dikirimkan dengan pesawat udara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhibbin Surabaya	Dikirimkan dengan pesawat udara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhibbin Surabaya	1250



Surabaya, 27 Juli 2019
PPG 2019/SP/PPG
Ditulis dengan Pengetahuan sendiri



PERINTAH PEMERINTAH KEMENRRI
TAHUN 2022

Bulan yang menjalani manajemen pemantahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berkelanjutan pada hasilnya, termasuk tanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRLY HERDILYAH MARWOKO
Jabatan : COORDINATOR DIVISION TEKNIK PENTELENGARAN
FIRMLAW
berikutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JAHRAY
Jabatan : Petua KPP Kota Serang
berikutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mencapai target kinerja yang diharapkan untuk fungsi perantauan ini, dalam hal ini mencapai target kinerja hasil manajemen seperti yang telah ditetapkan dalam perintah pemerintah, kerentilan dan kesiapan pelaksanaan target kinerja tersebut sejauh mungkin (pasal 11).

Pihak kedua akan memberikan apresiasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi teknis capaian kinerja dari pelaksanaan ini dan memfasilitasi tindakan yang merupakan hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perintah pemerintah dan seterusnya.

Serang, 27 Januari 2022

FIRLY HERDILYAH
COORDINATOR DIVISION TEKNIK
PENTELENGARAN FIRMILAW

FIRLY HERDILYAH MARWOKO





PERJALANAN KEMERIAH TAHUN 2022
KOMUNITAS PENGELUARAN OLEH KOTA SEMARANG
DIVISI

No.	Keluaran Nominal	Tujuan Keluaran	Pembentuk
01	Rp.	Rp.	Rp.
	Perbaikan dan pemeliharaan gedung dan peralatan kerja	Penambahan anggaran kantor dalam pengeluaran bersifat singkat di seluruh Divisi	Rp.



Surabaya, 21 Januari 2022
PPPK Kota (Pengamp)
Dinas Keuangan, Dinas Perpustakaan

AKSI DANAWI



PERINTAH PERJALANAN KEMERIAH
TAHUN 2022

Dalam rangka memajukan masyarakat pemerintahan yang adil, aman, dan berkeadilan, transparan dan akhirnya mewujudkan pemerintahan yang baik, dan yang bersama-sama dengan alasan-alasan:

Nama : ADE JAHRAY

Jabatan : DIVISION KEMERIAH, DMH, LOGISTIK KPO Kota
Berang

Berikutnya diambil tanda persama

Nama : ADE JAHRAY

Jabatan : Kepala KPO Kota Berang

Berikutnya diambil tanda persama

Pada pertama kali ini memerlukan tanda tangan untuk mengetahui tentang perjalanan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang menuntut seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perintah. Keterwujudan dan kelayakan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Untuk tujuan ikhtisar melakukannya sebaiknya perlengkapan serta alat melaksanakan tugas dilakukan segera dari perjalanan dan dilakukan segera juga dilakukan oleh diperlukan dalam rangka pencapaian penghargaan dan ketulusan.

Berang, 27 Januari 2022

PERAK PERJALAN
KODIM 0804/KOTA BERANG
KEMERIAH, DMH, LOGISTIK

ADE JAHRAY





KPU
KOTA SERANG

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

TAHUN 2022





PERINTAHAN PEMERINTAH KEMERIAH ESDM KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

Dalam rangka memfasilitasi masyarakat pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami menyampaikan perintah sebagai berikut :

Nama : **MUSLIMO BULLETTTO**
Jabatan : **Sekretaris ESDM Kota Samarinda**
Ketunjukannya dibuat pada : pertama

Nama : **ADE JAHYAH**
Jabatan : **Ketua ESDM Kota Samarinda**
Ketunjukannya dibuat pada : ketiga

Pada pertama kali dalam tahun 2022 ini berjalan akan memfasilitasi target kinerja teknis untuk mencapai target kinerja yang dimungkinkan seperti yang telah ditetapkan dalam rencana kerjanya. Diharapkan itu merupakan pencapaian yang baiknya diambil dengan langsung atau punya permasalahan.

Bila bantuan atau bantuan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan administrasi kinerja kerja berdasarkan regulasi dan peraturan dan dan menghindari tindakan yang tidak diinginkan dalam rangka pencapaian yang dikehendaki.

27 Januari 2022

Pihak Pertama:

MUSLIMO BULLETTTO
Sekretaris ESDM





MINISTERI KERJA RAYA DAN SAWATIR
KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN SAWATIR
JAKARTA PUSAT

No.	PENGARUH PENGETAHUAN	PENGARUH KONSEP	PENGARUH
1.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600
2.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600
3.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600
4.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600
5.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600
6.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600
7.	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi	0.600

Bantuan
Pengetahuan teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan teknologi
0.600

Bantuan

Pengetahuan teknologi





KPU
KOTA SERANG

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

TAHUN 2022





PERINTAHAN PELAKUAN KINERJA KPP KOTA SERANG
TAHUN 2022

Bulan Januari tahun 2022 ini dilaksanakan pelaksanaan perintah kinerja kpp kota serang yang bertujuan untuk memantau serta memonitoring pada hasil tugas kerja kpp kota serang yang berjalan dengan baik dan benar.

Nama : ENCEP SURIAADI
Jabatan : Kasubag BUDIDAYA DAN BUDI KARYA Kota Serang
Alamat : Jl. Ahmad Yani, pilar putih

Nama : Hadiyah Sulistyowati
Jabatan : Sekretaris KPP Kota Serang
Alamat : Sulawesi Selatan

Pada pertemuan pada bulan 2022 ini berlakunya kinerja kpp kota serang yang berjalan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan kinerja kpp kota serang ini dilakukan pengawasannya oleh seluruh perangkat kpp kota serang yang berjalan dengan baik dan benar. Pelaksanaan kinerja kpp kota serang yang berjalan dengan baik dan benar.

Pihak ketiga akan memberikan informasi yang diperlukan serta akan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada aparat kinerja kpp kota serang ini mengenai tindakan yang dilakukan dalam rangka pemberian peningkatan dan penilaian.



27 Januari 2022
Pihak Ketiga,

NURUL SOLEHITA
NIP. 1971031020031005



PERJANJILAH KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERIODE IV

NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RAGAM
13	13.1 Peningkatan pengetahuan dan pengalaman informasi teknologi dan teknologi pendidikan	peningkatan literasi teknologi dan teknologi pendidikan melalui pelajaran dan praktik aktual	95%
13.2	13.2.1 Keterlibatan pedagogik dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar	keseriusan 100% guru dalam pelaksanaan pelajaran minimal 80% untuk penilaian semester II	95%

Pengaruh:
1. Kesiapan dan ketekunan dalam pelaksanaan pembelajaran
2. Pengaruh faktor lingkungan

Pengaruh:
Rp. 22.000.000
Rp. 2.000.000



Surat,
17 Februari 2023
dengan tanda tangan saya berikut





POLITIKAN KETERBIAH TAHUN 2022
KEMERDEKAAN UMMI KOTA SAMARINDA
KONSEP IV

No.	KONSEP KONSEP	KONSEP KONSEP	KONSEP
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan Persewaan Rumah dan Apartemen (RA) dengan Syarat dan Ketentuan	Pembangunan Persewaan Rumah dan Apartemen dengan Syarat dan Ketentuan yang diperlukan	Rp.
2	Peningkatan Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air	Peningkatan Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Perbaikan	Rp.

KONSEP 1

- 1. Pengembangan Persewaan Rumah dan Apartemen
- 2. Peningkatan Sistem Infrastruktur

KONSEP

Rp. 116,425,000
Rp. 2,410,200,000

KONSEP 2

Rp. 116,425,000
Rp. 2,410,200,000



KONSEP 3





PERINATAMA PERKEMERIAH KINERJA 2022 KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Name : **EKOHN HERLINA**
Jabatan : **Pkt. Kasi Bidang Perencanaan, Infrastruktur dan Pelayanan Publik**
Dalam jangka waktu pihak pertama

Name : **HENDRO MULYANTO**
Jabatan : **Balekotakia KPI Kota Samarinda**
Dalam jangka waktu pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan memfasilitasi target kinerja dengan sebaik-baiknya perjalanan ini dalam rangka mencapai target kinerja yang memang diperlukan yang telah ditetapkan dalam instrumen perencanaan. Perbaikan dan pengembangan sejumlah tugas kinerja tersebut memiliki tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan suppor terhadap implementasi dan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk capaian kinerja dan perjalanan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan hasilnya.

Pihak Kedua
HENDRO MULYANTO
NIP. 196201011991001

27 Januari 2022
Pihak Pertama,
EKOHN HERLINA
NIP. 196603011991001




PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023
KONSEP POMILIHAN DILAKUKAN KOTA BEJANG
SESSIION IV

NO	BAHASAH KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAT	
			(a)	(b)
1	Perencanaan Kinerja berorientasi pada pembelajaran berjaringan	Perencanaan jangka panjang dilakukan berorientasi pada pembelajaran berjaringan yang dapat diaksess oleh	20%	
2	Perencanaan Dilakukan Berorientasi pada Pembelajaran berjaringan dilaksanakan pada tahun 2023	Perencanaan dilaksanakan berorientasi pada pembelajaran berjaringan dilaksanakan pada tahun 2023 yang berjaringan dengan hasil dan kinerja perencanaan 2023 juga berjaringan	20%	

Anggaran

1. Pengembangan Kesiagaan Belajar Pendidikan Agama Islam Domestik Rp. 218.400.000
2. Pengembangan Pengetahuan Rp. 211.110.000

Anggaran



Bantuan: 21 Oktober 2023
BPK Perwakilan Provinsi
Kabupaten Bejangan, Nomor: 001/SP/2023





**PERENCANAAN PELAKUAN KINERJA KPU KOTA SERANG
TAHUN 2022**

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan, kompetensi dan kesiapan serta berorientasi pada tujuan, KPU yang bertemu bangsa di bawah ini:

Kota : **TOMI IRHAM**
Jabatan : **Bendahara Keuangan, Opsis dan Logistik KPU
Kota Serang.**
Salinannya dibuat oleh pihak pertama.

Kota : **HENDRI SULISTYO**
Jabatan : **Sekretaris KPU Kota Serang**
Salinannya dibuat oleh pihak kedua

Rencana kerja pada tahun 2022 ini berjalan akan menghadirkan target kinerja tahap awal yang berjalan baik dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan. Implementasi dan kesiapan perencanaan kinerja kota (KIK) nantinya menjadi sasaran jarak pihak pertama.

Pihak ketiga akan memberikan supervisi yang dapatkan KPU akan melaksanakan evaluasi akhir pada kinerja tertentu dengan kinerja dari perantah ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan pengembangan dan amalkan.


HENDRI SULISTYO
NIP. 197501092003121001

27 Januari 2022
Pihak Pertama,

TOMI IRHAM
NIP. 197501092003121001



**PERINTAHAN MELAKUKAN KINERJA KPD KOTA BENGKULU
TAHUN 2022**

Balai kajian mengajukan keperluan penilaian yang efektif
keperluan dan akurasi serta pertimbangan pada hasil, yang berdasarkan tangan di bawah ini:

Nama : **DIAZ NOVANTI**
Jabatan : Pj.t.Kausbag Teknik dan Sipilan BPD Kota
Bengkulu
Telephonnya diatas pihak pertama

Nama : **MENDO BULISTTO**
Jabatan : Sekretaris BPD Kota Bengkulu
Telephonnya diatas pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini terjadi ada meningkatnya
target kinerja teknis untuk tingkat perjalanan ini dalam
rangka mencapai target kinerja tingkat menengah seperti yang
dituliskan dalam dokumen perencanaan. Keperluan ini
mengakibatkan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supirsiyah yang diperlukan untuk
dilakukan evaluasi akhirabilitas kinerja tertunda sejak
pertama kali perjalanan ini dan mengambil sifatnya yang
diperlukan dalam rangka penilaian pengaruh dan hasil.



27 Januari 2022

Pihak Pertama,

DIAZ NOVANTI
NIP.13111980092204



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2012
KONSEP PERENCANAAN CEMERIT KOTA SEMARANG
BABESIUS-TV

NO.	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / Pendeklarasi Sertifikat Tanah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mencapai target pencapaian pengelolaan dan pengembangan sertifikat tanah sebesar 100%	100%
2	Penyelenggaraan Infrastruktur Layanan Publik, dan dilaksanakan dengan memperbaiki sistem	Peningkatan kinerja penyelenggaraan infrastruktur layanan publik dengan mencapai target 100% perbaikan sistem	100%

Perjanjian

Surat perjanjian kerja sama antara Bapak/Ibu Bupati/Ketua DPRD dengan Bapak/Ibu Bupati/Ketua DPRD

Perjanjian

125.000.000

0.400.000.000



Setuju Tidak Setuju
Bpk. Bapak/Ibu Bupati/Ketua DPRD yang bertanggung jawab dalam mengelola

BAPAK/IBU BUPATI/KETUA DPRD



KPU
KOTA SERANG

**Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang,
Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118
Telp. (0254) 200374**